



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

CICIH NURMILAH,

Umur 35 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Januari 1986.

Jenis kelamin: Perempuan. Kebangsaan: Indonesia. Agama:

Islam. Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Tempat Tinggal:

Kampung Tegal Astana RT. 017. RW. 005, Kel. Liung Gunung,

Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran secara e court pada tanggal 9 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan tentang ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan namanya di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214045001860004 atas nama **CICIH NURMILAH**.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama Cicih Nurmila dan Asep Saepudin telah menikah di Purwakarta tanggal 15 Maret 2004 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 188/19/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered tertanggal 20 April 2004;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama sebagai berikut :
 - 1) MILAH NUR AJIZAH, lahir di purwakarta, tanggal 05-10-2005;
 - 2) MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, lahir di purwakarta, tanggal 08-05-2011;
 - 3) FIKRAAHMAD NURMAQI, lahir di purwakarta, tanggal 09-10-2016;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Kedua diatas, anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-11122013-0168 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, tertulis nama anak **MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS** seharusnya tertulis nama **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: **MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS**, dengan Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis nama anak **MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama anak **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS**, karena nama anak Pemohon yang benar yaitu **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. Surat Keterangan Kesalahan data No: 383/5266/VI/2021 Desa Liunggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Liunggunung tanggal 25 Juni 2021;
- b. Identitas Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Negeri Liunggunung yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Liunggunung, tanggal 14 Desember 2018;

Semuanya tertulis nama **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS**;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS** menjadi **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis nama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk



MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS diperbaiki menjadi tertulis nama
MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis nama **MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS** diperbaiki menjadi tertulis nama **MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS** kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta;

4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu :

1. Fotokopi e-KTP atas nama Cicih Nurmilah (Pemohon) NIK: 3214045001860004, yang selanjutnya diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor:383/5266/VI/2021. Tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Liunggunung, yang selanjutnya diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:188/19/IV/2004. Tanggal 20 April 2004. antara Pemohon dengan Asep Saepudin yang dikeluarkan KUA Kecamatan Plered, Kab. Purwakarta, yang selanjutnya diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-11122013-0168, atas nama Muhamad Fatruza Badil Aryas, selanjutnya diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214043005078863, atas nama Kepala Keluarga Asep Saepudin, yang selanjutnya diberi tanda **P5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar, atas nama Muhamad Fairuza Badil Akyas, selanjutnya diberi tanda **P6**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti bertanda P-1 sampai P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, **ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi CUCU ROHMATU ZAKIYYAH memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Astana RT.017. RW.005. Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Saepudin secara resmi pada tanggal 15 Maret 2004 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Asep Saepudin bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kampung Tegal Astana, Desa Liung Gunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. Milah Nur Ajizah, Perempuan , lahir di Purwakarta tanggal 5 Oktober 2005, 2. MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, Laki-laki, lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011, 3. Fikra Ahmad Nurmaqi, Perempuan, lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2016;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang kedua dan jenis kelamin anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Fatruza Badil Aryas;
- Bahwa Muhamad Fatruza Badil Aryas adalah anak kedua Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Fatruza Badil Aryas, Nomor : 3214-LT-11122013-0168, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, semula tertulis nama anak Pemohon: Muhamad Fatruza Badil Aryas, anak kedua Perempuan dari ayah Asep Saepudin dan ibu Cicih Nurmilah dirubah menjadi tertulis nama MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, anak kedua Laki-laki dari ayah Asep Saepudin dan ibu Cicih Nurmilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperlancar dalam mengurus pendidikan sekolah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi USUP SUPRIADI, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Astana RT.017. RW.005. Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Saepudin secara resmi pada tanggal 15 Maret 2004 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Asep Saepudin sebagai tamu undangan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. Milah Nur Ajizah, Perempuan, lahir di Purwakarta tanggal 5 Oktober 2005, 2. MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, Laki-laki, lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011, 3. Fikra Ahmad Nurmaqi, Perempuan, lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang kedua dan jenis kelamin anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Fatruza Badil Aryas;
- Bahwa Muhamad Fatruza Badil Aryas adalah anak kedua Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Fatruza Badil Aryas, Nomor : 3214-LT-11122013-0168, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, semula tertulis nama anak Pemohon: Muhamad Fatruza Badil Aryas, anak kedua Perempuan dari ayah Asep Saepudin dan ibu Cicih Nurmilah dirubah menjadi tertulis nama MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, anak kedua Laki-laki dari ayah Asep Saepudin dan ibu Cicih Nurmilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memper lancar dalam mengurus pendidikan sekolah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan nama dalam daftar catatan sipil, Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kemudian diteruskan untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang berwenang terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Muhamad Fatruza Badil Aryas, laki-laki lahir di Purwakarta, 8 Mei 2011 menjadi Muhamad Fairuza Badil Akyas, laki-laki, lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahirannya Nomor 3214-LT-11122013-0168 atas nama Muhamad Fatruza Badil Aryas tertanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dirubah menjadi Muhamad Fairuza Badil Akyas, laki-laki lahir di Purwakarta tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor: 383/5266/VI/2021. Tanggal 25 Juni 2021 (vide bukti P-2) dan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar anak Pemohon (vide bukti P-6), tertulis nama anak Pemohon "Muhamad Fairuza Badil Akyas" laki-laki, lahir di Purwakarta pada tanggal 8 Mei 2011 sedangkan pada akta kelahiran anak Pemohon (vide Bikti P-4) tertulis "Muhamad Fatruza Badil Aryas" anak kedua perempuan;

Menimbang, bahwa perbedaan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan surat surat penting lainnya tersebut di atas dikuatkan akan menyebabkan kesulitan dalam urusan administrasi anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang karena mengharuskan adanya kesamaan data nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari Muhamad Fatruza Badil Aryas, anak kedua perempuan lahir 8 Mei 2011 menjadi MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, anak kedua Laki-laki, lahir 8 Mei 2011, hakim mempertimbangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dikemudian hari untuk urusan administrasi anak Pemohon menjadi lebih mudah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS menjadi MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS adalah cukup beralasan dan sudah seharusnya untuk dikabulkan sehingga dengan demikian nama anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, perempuan menjadi MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, laki-laki;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, tertulis MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, perempuan ingin diperbaiki menjadi tertulis MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-11122013-0168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 2013, tertulis nama MUHAMAD FATRUZA BADIL ARYAS, perempuan ingin diperbaiki menjadi tertulis MUHAMAD FAIRUZA BADIL AKYAS, laki-laki kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Novita Witri,
S.H.,M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dibantu oleh Abdul
Kholik, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada
Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ABDUL KHOLIK.

NOVITA WITRI, S.H.,M.KN.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan (e-Court)	Rp-
- Biaya PNB	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);